



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
 DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
 DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/307/2020 telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Perubahan.....

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
 16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

18. Keputusan.....

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Palembang.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-Cov-2);
6. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah sarana yang terhubung melalui jejaring internet;
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *COVID-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *COVID-19*.
8. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau tidak berdomisili yang berkegiatan di Kota Palembang.
11. Kebutuhan Dasar Penduduk adalah kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya;

12. Pelaku.....

12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga

negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

13. Protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19 adalah protokol kesehatan dan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota;
14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palembang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Kota Palembang.
15. Surat Ketetapan Denda Administratif Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat SKDA-PSBB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB, yang disetor ke kasdaerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Palembang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;

b. hak.....

- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *COVID-19*;
- d. pemantauan, evaluasi, pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi pelanggaran PSBB.

BAB IV PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*, Walikota memberlakukan PSBB di Kota.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh penduduk.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker di luar rumah;
 - c. tinggal di rumah, kecuali untuk kegiatan yang tidak dilarang dalam jangka waktu penetapan PSBB; dan
 - d. mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran *COVID-19*.
- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;
 - c. kegiatan keagamaan di tempat ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh/daring.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikandengan berkoordinasi dengan institusi penyelenggara pendidikan formal lainnya.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:

a. membersihkan.....

- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
- b. menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran *COVID-19* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- c. menutup akses dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dalam wilayah Kota.
- (2) Pembatasan aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bekerja di rumah/tempat tinggal;
 - b. pembatasan jam operasional kerja di tempat kerja/kantor maksimal 5 jam setiap harinya;
 - c. pembatasan pekerja yang bekerja di tempat kerja/kantor sebanyak maksimal sepertiga dari total pekerja setiap harinya, kecuali tempat kerja/kantor yang jumlah pekerjanya kurang atau sama dengan 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas kerja/usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dari lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja; dan
 - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. menjamin pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat kerja;
 - c. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - d. menutup.....

- d. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. TNI/POLRI dan seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *COVID-19* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kota;
 - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1. kesehatan;
 - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3. energi;
 - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5. keuangan;
 - 6. logistik;
 - 7. perhotelan;
 - 8. konstruksi;
 - 9. industri strategis;
 - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 - 11. kebutuhan sehari-hari.
 - e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
 - a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1. penderita tekanan darah tinggi;
 - 2. pengidap penyakit jantung;
 - 3. pengidap diabetes;
 - 4. penderita penyakit paru-paru;
 - 5. penderita kanker;

6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *COVID-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja serta pengunjung/ tamu yang memasuki tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 6. mengharuskan seluruh pekerja di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan/ atau pembersih tangan (*handsanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. menjaga jarak antar sesama pekerja (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *COVID-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 9. dalam hal ditemukan adanya pekerja di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pekerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja yang terpapar *COVID-19* telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar (*delivery*);
 - b. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan.....

- c. menerapkan prinsip *higienesanitasi* pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja bagi pekerja dan pelanggan;
 - h. melarang bekerja pekerja yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel, kecuali untuk keperluan isolasi mandiri;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja bagi pekerja dan tamu.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *COVID-19* di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;

3. menyediakan.....

3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja bagi pekerja;
 6. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 7. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *COVID-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 8. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Lembaga Agama yang diakui oleh Pemerintah;
- (3) Selama pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan diutamakan untuk dilakukan di rumah masing-masing.
- (4) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (5) Selama pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab tempat ibadah wajib:

a. memberikan.....

- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan tempat ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan tempat ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 4 (empat) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. penyediaan.....

- a. penyediaan barang retail di:
 - 1. pasar rakyat;
 - 2. tokoswalayan, berjenis minimarket, supermarket, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan;atau
 - 3. toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan pekerja yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - e. mewajibkan pekerja dan konsumen untuk menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen.
- (4) Teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penyediaan barang retail, bidang pengaturan pasar, atau bidang jasa binatu.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 5 (lima) orang;
 - c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - c. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan

c. menjaga.....

- c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan/atau Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dibatasi, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Dikecualikan dari pembatasan kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. angkutan perkeretaapian;
 - d. angkutan sungai/perairan; dan
 - e. kegiatan penanganan bencana dan situasi kedaruratan.
- (3) Dikecualikan dari pembatasankegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis modatransportasi.
- (4) Pengguna kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaiberikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah sampai di tujuan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan, kecuali apabila penumpangnya merupakan satu keluarga dengan alamat sama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas sejenis lainnya; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi, umum dan berbasis aplikasi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan.....

- b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
 - e. bagi pengguna sepeda motor umum dan berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, angkutan sungai/perairan, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - c. wajib menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah sampai di tujuan;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (8) Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
- (9) Teknis pelaksanaan dan penambahan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selama jangka waktu pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kota mempunyai hak yang sama untuk:

a. memperoleh.....

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *COVID-19*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *COVID-19*; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kota wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *COVID-19*, setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *COVID-19*.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.

(2) Insentif.....

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada pekerja yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

BAB VI SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kota, Pemerintah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumberdaya.
- (2) Prosedur dan teknis penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa; dan/atau
 - e. dukunganlain.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.

(2) Pemantauan.....

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kota, swasta, akademisi, rukun warga, rukun tetangga, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat wajib berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.
- (4) Kanal penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI PELANGGARAN PSBB

Bagian Kesatu Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:

- a. administratif.....

- a. administratif teguran/peringatan lisan;
 - b. penahanan kartu identitas;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 - d. perintah isolasi/karantina di tempat yang telah ditentukan; atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratusribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang melanggar pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
- (3) Penutupan sementara tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usahasejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan
 - b. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penutupan sementara, atau denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Pasal 32

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan
 - b. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penutupan sementara, atau denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
- (3) Penutupan sementara fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan konstruksi di kawasan proyek; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
- (3) Penghentian sementara kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Tempat Ibadah

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab tempat ibadah yang melanggar larangan pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 4 (empat) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran/peringatan lisan;
 - b. pembubaran kegiatan;
 - c. penahanan kartu identitas;
 - d. sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:

a. administratif.....

- a. administratif teguran tertulis;
 - b. pembubaran/penghentian kegiatan;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan badan hukum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
 - (3) Pembubaran/penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
untuk Pergerakan Orang dan/atau Barang

Pasal 37

- (1) Setiap pengguna kendaraan motor perseorangan berupa mobil penumpang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi:
 - a. teguran/peringatan lisan;
 - b. perintah pemberhentian jalan;
 - c. penahanan kartu identitas;
 - d. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika penumpang merupakan satu keluarga dengan alamat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas sejenis lainnya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Pasal 38

- (1) Setiap pengguna sepeda motor pribadi, umum dan berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi:
 - a. teguran/peringatan lisan;
 - b. perintah pemberhentian jalan;
 - c. penahanan kartu identitas;
 - d. kerja sosial.....

- d. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika penumpang merupakan satu keluarga dengan alamat sama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas sejenis lainnya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Pasal 39

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen), tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran/peringatan lisan;
 - b. perintah pemberhentian jalan;
 - c. penahanan kartu identitas;
 - d. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
- (3) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Denda Administratif

Pasal 40

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini wajib disetorkan ke kas daerah Kota.

(2) Terhadap.....

- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PSBB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babel.
- (3) Salinan surat tanda setoran dari Bank Sumsel Babel oleh pelanggarPSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Kotadi wilayah penindakan pelanggaran PSBB terjadi.
- (4) Format SKDA-PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2020
WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001